



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banten, RT 016, Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK ditangkap pada tanggal 18 April 2022;

Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah gagang pintu dari keramik dengan kondisi pecah/hancur;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lk 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar lk 3 (tiga) cm, gagang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan;
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan, kondisi pecah dibagian ujung, dan pecahan/retakan di beberapa badan sarung;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK, pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWADIN bin MAHMUD (alm.) yang beralamatkan di Jalan Banten, RT 016, Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada didepan rumah kemudian Terdakwa melihat ada orang yang datang kerumah Saksi ISWADIN mirip dengan Sdr. ARIF yang mana Terdakwa curiga terhadap Sdr. ARIF telah selingkuh dengan istri Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian mendatangi rumah Saksi ISWADIN sambil Terdakwa berteriak dengan mengatakan "ISWADIN mana ARIF?!" lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah Saksi ISWADIN lalu Terdakwa melihat Saksi RUBYA berada didalam rumah kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari gagangnya dan mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi RUBYA sambil berteriak "mana ARIF?!" dan dijawab Saksi RUBYA "Tidak ada ARIF kusimpan disini", mendengar jawaban tersebut Terdakwa mengancam Saksi RUBYA dengan mengatakan "kamu jangan bohong, kamu keluarkan ARIF kesini, aku tahu kamu sembunyikan ARIF, kalau kamu tidak keluarkan, jangan salahkan aku masuk kedalam rumahmu, aku bunuh kalian semua yang dirumah" kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah dengan cara memukul gagang pintu rumah hingga rusak sambil mengancam Saksi RUBYA sehingga Saksi RUBYA dan anaknya yang berada didalam rumah menjadi ketakutan dan tidak berani keluar rumah;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2022, bertempat di rumah Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWADIN bin MAHMUD (alm.) yang beralamatkan di Jalan Banten, RT. 016, Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada didepan rumah kemudian Terdakwa melihat ada orang yang datang kerumah Saksi ISWADIN mirip dengan Sdr. ARIF yang mana Terdakwa curiga terhadap Sdr. ARIF telah selingkuh dengan istri Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian mendatangi rumah Saksi ISWADIN sambil Terdakwa berteriak dengan mengatakan "ISWADIN mana ARIF?!" lalu Terdakwa menggedor-gedor pintu rumah Saksi ISWADIN lalu Terdakwa melihat Saksi RUBYA berada didalam rumah kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari gagangnyanya dan mengarahkan parang tersebut ke arah Saksi RUBYA sambil berteriak "mana ARIF?!" dan dijawab Saksi RUBYA "Tidak ada ARIF kusimpan disini", mendengar jawaban tersebut Terdakwa mengancam Saksi RUBYA dengan mengatakan "kamu jangan bohong, kamu keluarkan ARIF kesini, aku tahu kamu sembunyikan ARIF, kalau kamu tidak keluarkan, jangan salahkan aku masuk kedalam rumahmu, aku bunuh kalian semua yang dirumah" kemudian Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah dengan cara memukul gagang pintu rumah hingga rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWANDI bin MAHMUD (alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, yang ditodongkan di depan kaca rumah Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Jalan Banten, RT10, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kalimantan Timur;
- Bahwa awal kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat kejadian saat itu Saksi beserta istri Saksi (Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL) serta anak-anak Saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang ditodongkan di depan kaca rumah Saksi dan berusaha membuka paksa pintu rumah dengan cara didobrak serta menghantamkan parangnya di gagang pintu sambil berteriak "jangan sembunyikan ARIF, jika tidak saya akan membunuh kalian semua";
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada keluarga Saksi adalah karena Terdakwa cemburu kepada Sdr. ARIF yang menurut Terdakwa, Sdr. ARIF telah berselingkuh dengan istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa emosi mengira Sdr. ARIF berada di rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan dan anak serta istri Saksi menjadi trauma sehingga Saksi melaporkan Terdakwa agar jera tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi di balik jendela melihat sendiri Terdakwa menarik sarung parang kemudian parang tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





ditodongkan ke jendela rumah Saksi sambil berteriak-teriak mencari Sdr. ARIF;

- Bahwa Sdr. ARIF adalah keponakan Saksi dan ipar Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah memohon maaf dan Saksi telah berdamai dengan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis parang, yang ditodongkan di depan kaca rumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Jalan Banten, RT 10, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kalimantan Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saat itu Saksi beserta suami Saksi (Saksi ISWANDI MAHMUD) serta anak-anak Saksi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang ditodongkan di depan kaca rumah Saksi dan berusaha membuka paksa pintu rumah dengan cara didobrak serta menghantamkan parangnya di gagang pintu sambil berteriak "jangan sembunyikan ARIF, jika tidak saya akan membunuh kalian semua";
- Bahwa antara Saksi maupun keluarga dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada keluarga Saksi adalah karena Terdakwa cemburu kepada Sdr. ARIF yang menurut Terdakwa Sdr. ARIF telah berselingkuh dengan istri Terdakwa dan saat itu Terdakwa emosi mengira Sdr. ARIF berada di rumah Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa ketakutan & anak-anak Saksi menjadi trauma sehingga suami Saksi melaporkan Terdakwa agar jera tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi di balik jendela melihat sendiri Terdakwa menarik sarung parang kemudian parang tersebut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditodongkan ke jendela rumah Saksi sambil berteriak-teriak mencari Sdr. ARIF;

- Bahwa Sdr. ARIF adalah keponakan Saksi dan ipar Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah memohon maaf dan Saksi telah berdamai dengan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, yang Terdakwa todongkan di depan kaca rumah Saksi ISWANDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekira pukul 20.00 WITA di jalan Banten RT10, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan pengancaman di rumah Saksi ISWANDI karena Terdakwa melihat Sdr. ARIF ke rumah Saksi ISWANDI, dan Terdakwa emosi (marah) kepada Sdr. ARIF karena telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permohonan maaf terhadap Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI, telah berdamai dengan keluarga Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gagang pintu dari keramik dengan kondisi pecah/hancur;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lk 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar lk 3 (tiga) cm, gagang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan, kondisi pecah dibagian ujung, dan pecahan/retakan di beberapa badan sarung;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWANDI bin MAHMUD (alm.) dan Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL tepatnya di Jalan Banten, RT10, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kalimantan Timur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ditodongkan di depan kaca rumah Saksi dan berusaha membuka paksa pintu rumah dengan cara didobrak serta menghantamkan parangnya di gagang pintu sambil berteriak "jangan sembunyikan ARIF, jika tidak saya akan membunuh kalian semua";
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya karena Terdakwa merasa emosi (marah) kepada Sdr. ARIF dan mengira bahwa Sdr. ARIF sedang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWANDI bin MAHMUD (alm.) dan Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL, beserta anak-anaknya merasakan ketakutan;
- Bahwa telah ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI, dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang telah merubah frasa Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang berdasarkan Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah orang perorangan (*Naturlijk Person*). Oleh karenanya pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-157/SGT/06/2022 tanggal 16 Juni 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dengan ditandai ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa arti “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau hak orang lain dan dipandang dari pergaulan masyarakat merupakan perbuatan yang tidak patut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-





Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 239 berpendapat bahwa memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau dengan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan, menendang atau dengan menggunakan senjata. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 84 menyatakan bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil (*het geweld*) secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. D. Simons, T. J. Noyon, dan G. E. Langemeijer dalam buku yang ditulis oleh P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua” pada halaman 334 juga berpendapat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan bertindak dengan tenaga badan yang tidak terlalu ringan (*krachtdadig optreden*). Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” apabila ditinjau secara gramatikal berasal dari kata dasar “ancam” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai “menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain” atau memiliki arti “memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi Kedua” pada halaman 334 sampai dengan 335, undang-undang tidak memberikan





penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan (*de bedreiging met geweld*), sehingga hal ini berkembang dalam beberapa yurisprudensi, terutama *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 14 Juni 1926 yang memberikan kaidah hukum mengenai syarat adanya ancaman kekerasan yang terdiri atas:

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; Contohnya, perbuatan mengancam akan menembak mati seseorang jika orang yang diancam tak memenuhi keinginan pengancam, bahkan jika pengancam melepaskan tembakan, tembakan itu tidak selalu menghapus kenyataan bahwa pelaku sebenarnya hanya bermaksud untuk mengancam;
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis “kekerasan atau ancaman kekerasan” yaitu memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan psychis/kejiwaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 April 2022, sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di rumah Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWANDI bin MAHMUD (alm.) dan Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL tepatnya di Jalan Banten, RT10, Desa Karya Bakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kalimantan Timur, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ditodongkan di depan kaca rumah Saksi dan berusaha membuka paksa pintu rumah dengan cara didobrak serta menghantamkan parangnya di gagang pintu sambil berteriak “jangan sembunyikan ARIF, jika tidak saya akan membunuh kalian semua”;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya karena Terdakwa merasa emosi (marah) kepada Sdr. ARIF dan mengira bahwa Sdr. ARIF sedang berada dalam rumah tersebut;





- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWANDI bin MAHMUD (alm.) dan Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL, beserta anak-anaknya merasakan ketakutan;
- Bahwa telah ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI, dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum telah memaksa orang lain (Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWANDI bin MAHMUD (alm.) dan Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL) untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang Terdakwa lakukan dengan ancaman kekerasan yaitu dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang ditodongkan di depan kaca rumah tersebut dan berusaha membuka paksa pintu rumah dengan cara didobrak serta menghantamkan parangnya di gagang pintu sambil Terdakwa berteriak "jangan sembunyikan ARIF, jika tidak saya akan membunuh kalian semua". Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi ISWADIN MAHMUD alias ISWANDI bin MAHMUD (alm.) dan Saksi RUBYATI binti ABANAR JAINAL, dan anak-anaknya merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun fakta yang meniadakan unsur kesalahan pada diri pelaku sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah melihat dan mendengar adanya permohonan maaf dari Terdakwa kepada Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI, dan selanjutnya telah diterima permohonan maaf tersebut oleh karenanya telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di persidangan tentang adanya perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan bersifat pembalasan dendam atau bersifat represif semata, tetapi juga korektif dan edukatif, ternyata dengan adanya perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi sosial dan kemasyarakatannya telah dapat untuk menerima kembali kehadiran Terdakwa. Bahwa adanya perdamaian tersebut akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yang selanjutnya mengenai lamanya hukuman pidana akan dipertimbangkan juga dengan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gagang pintu dari keramik dengan kondisi pecah/hancur;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lk 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar lk 3 (tiga) cm, gagang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan, kondisi pecah dibagian ujung, dan pecahan/retakan di beberapa badan sarung;

adalah barang yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, dan barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dapat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat korban mengingat kembali kejadian dalam perkara ini yang telah membuatnya merasa takut dan trauma, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI merasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ISWADIN MAHMUD dan Saksi RUBYATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIANUS DOI alias ARIS anak dari GABRIEL MANEK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang pintu dari keramik dengan kondisi pecah/hancur;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang lk 38 (tiga puluh delapan) cm, lebar lk 3 (tiga) cm, gagang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu warna merah kecokelatan, kondisi pecah dibagian ujung, dan pecahan/retakan di beberapa badan sarung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, ABRAHAM V.V.H. GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum., RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum., ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ABRAHAM V.V.H. GINTING, S.H., M.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Sgt.

